

Pemahaman Nadzir dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Nadzir's Understanding in the Registration Process of Waqf Assets at the Religious Affairs Office (Kua) of Batipuah District, Tanah Datar District

Desi Mardayanti

Alumni Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: desimardayanti78@gmail.com

Manuscript received 27 Juli 2022, processed 30 Agustus 2022, published 31 Desember 2022

Abstract. *Nadzir's Understanding in the Registration Process of Waqf Assets at the Office of Religious Affairs (KUA) of Batipuah District, Tanah Datar Regency. The purpose of this discussion is to find out how nadzir's understanding is in the process of registering waqf assets at the Religious Affairs Office (KUA) of Batipuah District, Tanah Datar Regency and how the process of registering waqf assets is at the Office of Religious Affairs (KUA) of Batipuah District, Tanah Datar Regency. The research method that the author uses is (field research) field research with qualitative descriptive methods. The data collection technique that the writer used was field observation, interviews with the Nadzir of Batipuah District and documentation. Data processing techniques are descriptive qualitative, namely collecting data related to the problem, then reading and analyzing, then analyzing the data obtained with various theoretical foundations and finally drawing conclusions. From the research that the authors conducted in the field, it can be interpreted that nadzir's understanding of the process of registering waqf assets after conducting research turns out that understanding in the process of registering waqf assets by nadzirs is divided into 3 groups, namely of the 6 people interviewed by the author there are 70% included in the understanding low related to the process of registering waqf assets, 20% including moderate understanding or understanding and 10% including high understanding because they already understand the process of registering waqf assets*

Keywords: *Understanding nadzir, Registration of waqf assets*

Abstrak: Pemahaman Nadzir Dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah (field research) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan nadzir Kecamatan Batipuah serta dokumentasi. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data data yang berkaitan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah selanjutnya menganalisis data data yang di peroleh dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemahaman nadzir mengenai proses dalam pendaftaran harta benda wakaf setelah dilakukan penelitian ternyata pemahaman dalam proses pendaftaran harta benda wakaf oleh nadzir terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada

70% termasuk kedalam pemahaman rendah terkait proses dalam pendaftaran harta benda wakaf, 20% termasuk kepada pemahaman menafsirkan atau pemahaman sedang dan 10 % termasuk kepada pemahaman tinggi karena sudah memahami terkait proses pendaftaran harta benda wakaf.

Kata Kunci: Pemahaman nadzir, Pendaftaran harta benda wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf* yang berarti mencegah, menahan, berhenti dan berdiri. Wakaf adalah menghentikan segala bentuk aktivitas yang awalnya diperbolehkan terhadap harta tersebut seperti menjual, mewariskan, dan menghibahkan pada akhirnya tidak boleh kecuali dipergunakan untuk kepentingan agama dan yang sudah ditentukan dalam wakaf. Dan wakaf juga dapat diartikan sebagai menahan harta serta melepaskan hak kepemilikan dari harta tersebut dan mengambil manfaatnya dengan tujuan untuk kesejahteraan umum dan mendekati diri kepada Allah. (Wulpiah, 2019: 101).

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah harta yang diwakafkan tidak lepas dari pemilik si wakif dan hanya menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan dan wakif boleh menjual serta menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Menurut Mazhab Maliki bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang mewakafkan harta tersebut tetapi ik melepaskan kepemilikan dari harta yang diwakafkan serta wakif tersebut tidak boleh menjual apalagi menarik harta tersebut serta menyedekahkan manfaatnya. Menurut Mazhab Syafi'i wakaf adalah melepaskan suatu harta benda yang telah diwakafkan dari kepemilikan orang yang berwakaf dan wakif tersebut juga tidak boleh menjual, mewariskan serta menarik kembali terhadap harta yang telah diwakafkan. (Syamsuri, 2020: 82-83).

Di Indonesia berbicara mengenai wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap perwakafan di Indonesia agar tercapainya tujuan wakaf yaitu untuk

kesejahteraan dan kemaslahatan umat dan sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan wakaf tidak hanya dalam sektor ibadah saja tetapi juga di sektor ekonomi. Ikut campur tangan pemerintah dalam pengelolaan wakaf ini hanya berupa mengawasi dan pencatatan serta pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini mencakup pemberdayaan wakaf yang produktif dan pola manajemen pengelolaan wakaf secara modern dan profesional karena wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang ini tidak hanya wakaf benda bergerak saja tetapi juga termasuk wakaf benda tidak bergerak dan sudah ada lembaga yang khusus untuk mengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan regulasi dari masa ke masa wakaf di Indonesia sudah mulai membaik dan harta benda wakaf sudah ada yang bersertifikat. (Amrullah Hayatudin, 2020: 102-104).

Salah satu unsur yang paling penting dalam perwakafan adalah adanya nadzir, Nadzir wakaf merupakan orang atau badan hukum yang diberi amanat dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf yang sesuai dengan manfaat dan tujuan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 bahwa nadzir wakaf adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif yang kemudian dikelola, dan juga dikembangkan sesuai dengan peruntukkan, manfaat dan tujuan wakaf dan Undang-Undang ini juga menjelaskan kewajiban nadzir yaitu untuk mengerjakan segala sesuatu yang

layak, untuk menjaga harta supaya tumbuh kekal dan baik, mengelola dan bertindak terhadap harta benda wakaf selanjutnya mendistribusikan hasil dari wakaf tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. (Sulistiani, 82: 2020)

Nadzir wakaf mempunyai peran yang sangat penting dalam perwakafan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf itu tergantung pada nadzir wakaf. Agar harta wakaf harta wakaf nantinya dapat berkembang dan berfungsi sebagaimana tujuan wakaf dan dapat berlangsung secara terus menerus maka harta wakaf tersebut harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dapat dikembangkan. Jika dilihat dari kewajiban dan tugas nadzir, nadzir berkewajiban untuk mengadministrasikan harta benda wakaf, menjaga, serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf. Selain itu nadzir juga mempunyai tugas dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf agar harta benda wakaf tersebut tidak sia-sia. Kemudian dengan demikian jelaslah bahwa nadzir berfungsi dalam perwakafan di Indonesia karena berkembang atau tidaknya wakaf di Indonesia ini tergantung pada kemampuan nadzir. (Kamariah, 10: 2021)

Namun dari hasil survey awal penulis menemukan bahwa ada nadzir yang belum paham tentang tata cara pengurusan administrasi harta benda wakaf, salah satunya Bapak Nasrul, Bapak Nasrul merupakan pengurus musholla di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar yang juga ditunjuk sebagai nadzir wakaf, beliau mengatakan bahwa beliau paham tentang cara pendaftaran harta benda wakaf tersebut, sehingga sampai sekarang tanah wakaf yang belum dikelolanya belum tersetifikasi, bahkan pada saat sekarang ini ada 6 tanah wakaf yang

belum tersetifikasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Padahal seharusnya harta benda wakaf itu harus di daftarkan dan diproduktif, tentu melalui amil yang profesional agar terciptanya pengelolaan harta benda wakaf yang baik.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu dengan cara interaktif dan berlangsung secara simultan pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Mulai dari reduksi data, *display* data hingga tahapan verifikasi (penarikan kesimpulan).

METODE PENELITIAN

Tipe riset ini memakai tipe riset deskriptif. Riset deskriptif ini memakai pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini penelitian yang menggambarkan bagaimana pemahaman nadzir dan wakif dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Nagari Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Informan penelitian ini ada 6 orang 4 orang yang sudah memahami wakaf dan harta benda wakaf, ada 2 orang memahami secara garis besar saja terkait wakaf. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu memperoleh data secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu nadzir Kecamatan Batipuah serta dalam hal ini penulis menentukan *informant* atau narasumber dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan nadzir dan wakif yang dijadikan narasumber, yaitu di Nagari Batipuah Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan dan teknik dokumentasi terhadap instrument yang dapat mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu dengan cara interaktif dan

berlangsung secara simultan pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Mulai dari reduksi data, display data hingga tahapan verifikasi (penarikan kesimpulan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman wakif dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Hasil analisis terhadap pemahaman wakif terkait wakaf dan harta benda yang diwakafkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar yang mana respondennya adalah wakif di Kecamatan Batipuah ternyata pemahaman wakif terkait wakaf dan harta benda yang diwakafkan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 4 orang yang sudah memahami wakaf dan harta benda wakaf, ada 2 orang memahami secara garis besar saja terkait wakaf dan harta benda yang diwakafkan disebut dengan pemahaman translasi.

Pemahaman wakif terhadap wakaf dan harta benda yang diwakafkan hanya mencakup pada pengertian wakaf secara umum, contoh harta benda yang diwakafkan hanya tanah, rumah, dan sekolah. Dari hasil observasi penulis melalui wawancara yang dilakukan bahwa wakif di Kecamatan Batipuah belum mengetahui dengan baik wakaf dan harta benda yang diwakafkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang wakif di Kecamatan Batipuah ada 4 orang yaitu Elmayetni, Ira, Rudi dan Soni mereka mengetahui wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang memberikan hartanya

kepada orang lain yang gunanya untuk kepentingan umum dan harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan dan harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk umat sedangkan tempat dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf sudah mengetahuinya yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan 2 orang lainnya yaitu Ilham dan Jefrninal termasuk kepada pemahaman translasi yang mana mereka mengutarakan wakaf dengan kata kata sendiri, mereka memahami wakaf adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan berupa sedekah yang diberikan kepada orang lain maupun lembaga, wakaf yang mereka ketahui yaitu wakaf tanah, rumah untuk peruntukkan tahfiz namun mereka tidak mengetahui wakaf secara mendalam seperti syarat-syarat orang yang berwakaf, dan apa saja harta benda yang boleh di wakafkan, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf mereka mengetahuinya yaitu di kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional jika itu wakaf tanah.

Kemudian Dapat Disimpulkan bahwa wakif di Kecamatan Batipuah bisa dikatakan bahwa 40 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa memahami wakaf secara garis besar saja atau disebut dengan tingkatan pemahaman menafsirkan atau pemahaman sedang, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf sepenuhnya sedangkan 60 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka sudah memahami wakaf atau disebut dengan pemahaman eksplorasi atau pemahaman tinggi, dan mereka juga mengetahui apa itu wakaf, harta benda wakaf, dan juga tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

2. Pemahaman Nadzir dalam Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Hasil analisis terhadap pemahaman nadzir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang mana respondennya adalah nadzir di Kecamatan Batipuh ternyata pemahaman nadzir terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami proses pendaftaran harta benda wakaf, ada 2 orang memahami secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan ada 1 orang yang sudah bisa memahami proses pendaftaran harta benda wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi.

Pemahaman nazhir mengenai proses pendaftaran harta benda wakaf hanya mencakup pada pengertian wakaf, harta benda wakaf, dan wakaf tanah serta tujuan dan manfaatnya wakaf. Dari hasil observasi penulis melalui wawancara yang dilakukan bahwa nadzir di Kecamatan Batipuah belum mengetahui dengan baik proses pendaftaran harta benda wakaf.

Proses pendaftaran harta benda wakaf sangat penting dilakukan terutama untuk menghindari adanya penuntutan terhadap harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dan untuk mencegah terjadinya konflik dikemudian hari dan memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset-aset wakaf karena setiap wakaf yang telah terjadi harus dicatatkan dan didaftarkan melalui lembaga atau instansi yang berwenang dan ini tergantung pada jenis harta benda wakafnya dan benda wakaf berupa tanah harus dicatat dan didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional agar memperoleh kepastian dan manfaat yang

maksimal. Saat proses pendaftaran harta benda wakaf harus disertakan berbagai macam dokumen yang menerangkan bahwa harta benda wakaf tersebut adalah salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. (Alif Noor, 267:2018)

Pada umumnya nadzir yang ada di Kecamatan Batipuah hanya mengetahui proses pendafataran sampai di Kantor Urusan Agama (KUA) saja dan menganggap bahwa akta ikar wakaf sudah dilaksanakan maka akan mendapatkan sertifikat. Dan hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita karena seperti yang diketahui bahwa pendaftaran harta benda wakaf sangat penting dilakukan gunanya nanti untuk menghindari pertikaian serta konflik nantinya antara orang yang berwakaf dengan keluarganya maupun dengan pihak nadzir.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang nadzir di Kecamatan Batipuah ada 3 orang yaitu Nasrul, Murniati, Arifaldi Dt Joameh mereka mengetahui wakaf hanyalah wakaf tanah, rumah, sekolah, masjid, makam yang diberikan secara sukarela dan wakaf juga adalah hak pakai untuk selama-lamanya sedangkan tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf mereka tidak mengetahuinya. Sedangkan 2 orang lainnya yaitu Jufrinal dan Amelia termasuk kepada pemahaman translasi yang mana mereka mengutarakan wakaf dengan kata kata sendiri, mereka memahami wakaf adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan berupa sedekah, wakaf yang mereka ketahui yaitu wakaf tanah, rumah untuk peruntukkan tahfiz namun mereka tidak mengetahui wakaf secara mendalam seperti syarat-syarat orang yang berwakaf, dan apa saja harta benda yang boleh di wakafkan, tempat dan proses

pendaftaran harta benda wakaf juga tidak mengetahuinya. Sedangkan 1 orang lagi yaitu Dahar Dt Cimono sudah memahami dan sudah mengetahui wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf serta manfaat dan tujuan dari pendaftaran harta benda wakaf. Pemahaman Dahar Dt Cimono tergolong kepada pemahaman interpretasi atau pemahaman tingkat tinggi yaitu mengemukakan pandangan teoritis terhadap sesuatu.

Dapat kita lihat bahwa nadzir di Kecamatan Batipuah bisa dikatakan bahwa 20% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami wakaf atau disebut juga dengan tingkatan pemahaman menerjemahkan atau pemahaman rendah, sedangkan 70% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya memahami wakaf secara garis besar saja atau disebut dengan tingkatan pemahaman menafsirkan atau pemahaman sedang, dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan 10 % lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami dan sudah mengetahui wakaf atau disebut juga dengan tingkatan pemahaman eksplorasi atau pemahaman tinggi, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.

3. Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar

Proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan Fauzi S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah sebagai berikut:

“ Proses pendaftaran harta benda wakaf yang pertama yaitu calon wakif atau orang yang berwakaf datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah dengan membawa sertifikat tanah wakaf yang asli dan wakif tersebut menyatakan ikrar wakaf dengan jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dengan sendirinya harta benda yang sudah di ikrarkan tadi sudah sah di wakafkan(Fauzi, wawawancara, 28 Juni 2022).

Hasil wawancara diatas dapat kita uraikan proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakaf atau calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah dengan membawa foto copy KTP wakif, dua orang saksi, nadzir dan membawa sertifikat tanah asli disertai dengan lampiran
- b. Apabila status tanah tersebut merupakan hak milik maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari wali nagari yang diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa status tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat keterangan berupa pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/kota madya setempat.
- c. Selanjutnya pihak Kantor Urusan Agama meneliti kehendak calon wakif atas tanah yang diwakafkan dan meneliti nadzir baik nadzir secara perorangan maupun badan hukum serta meneliti para saksi.
- d. Orang yang berwakaf atau calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan secara jelas dan tegas kepada nadzir dan disebutkan peruntukkan barang yang diwakafkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dihadapan para saksi.

- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) lalu membuat akta ikrar wakaf.
- f. Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang nantinya BPN akan menerbitkan sertifikat tanah wakaf untuk tanah tersebut, kalau di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup dengan menyimpan Akta Ikrar Wakaf saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar tentang pemahaman nazhir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman nazhir dalam proses pendaftaran harta benda wakaf setelah dilakukan penelitian penulis menemukan bahwa ternyata pemahaman nazhir terbagi menjadi 3 kelompok yaitu dari 6 orang yang penulis wawancarai ada sebanyak 3 orang yang belum memahami terkait proses pendaftaran harta benda wakaf, ada 2 orang yang memahami proses pendaftaran harta benda wakaf secara garis besar saja disebut dengan pemahaman translasi dan 1 orang sudah bisa memahami dan mengetahui proses pendaftaran harta benda wakaf disebut dengan pemahaman interpretasi. Bisa dikatakan bahwa 20% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf sedangkan 70% dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka hanya memahami wakaf secara garis besar saja dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf dan 10 % lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa sudah memahami dan sudah mengetahui wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.
2. Pemahaman wakif dalam berwakaf Dapat kita lihat bahwa wakif di Kecamatan Batipuah bisa dikatakan bahwa 40 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa belum memahami wakaf, harta benda wakaf, tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf sepenuhnya sedangkan 60 % dari hasil wawancara yang dilakukan bisa kita asumsikan bahwa mereka sudah memahami wakaf dan mereka juga mengetahui apa itu wakaf, harta benda wakaf, dan juga tempat dan proses pendaftaran harta benda wakaf.
3. Proses pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah yaitu: *Pertama*, calon wakif atau orang yang berwakaf datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah dengan membawa foto copy KTP . *Kedua*, wakif harus mempunyai surat pertanahan apabila tanah milik sendiri. *Ketiga*, setelah itu pihak Kantor Urusan agama Kecamatan Batipuah akan meneliti wakif atas tanah yang diwakafkan nazhir baik itu nazhir secara perorangan maupun secara badan hukum. *Keempat*, calon wakif atau orang yang berwakaf menyatakan ikrarnya dengan jelas dan tegas kepada nazhir dan disebutkan peruntukkan barang yang diwakafkan didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dihadapan para saksi. *Kelima*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) membuat akta ikrar wakaf. *Keenam*, selanjutnya Akta Ikrar Wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang nantinya BPN akan menerbitkan sertifikat tanah wakaf

Kemudian dari pada itu, agar tercapainya efiseinsi pengelolaan harta benda wakaf, maka penulis menyarankan terkait proses dalam pendaftaran harta benda wakaf ini sebaiknya penyuluh agama

Kecamatan Batipuah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin terkait dengan wakaf, harta benda wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf sehingga masyarakat dan nadzir mengetahui akan hal tersebut. Bagaimana cara berwakaf yang baik dan benar dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sara penulis kepada perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuah agar sering melakukan penyuluhan/sosialisasi mengenai wakaf agar pelaksanaan wakaf di Kecamatan Batipuah bisa ditingkatkan terutama dalam proses pendaftaran harta benda wakaf. Selanjutnya saran penulis kepada ulama Kecamatan Batipuah untuk mengadakan pengajian rutin setiap minggunya dan lebih membahas mengenai permasalahan terkait wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf secara lebih mendalam agar nadzir dan masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf. Serta kepada nadzir dan masyarakat Kecamatan Batipuah untuk lebih mendalami terkait wakaf dan proses dalam pendaftaran harta benda wakaf karena berwakaf termasuk kedalam amal jariyah dan mengikuti kegiatan-kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh penyuluh agama Kecamatan Batipuah dan perangkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amrullah Hayatuddin. 2020. *Tinjauan fikih wakaf dan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan wakaf uang oleh yayasan tenda visi indonesia* Volume 3 Nomor 2

Noor Alif, 2018. *Proses Pendaftaran Harta Benda Wakaf* Jurnal Wakaf Volume 1 Nomor 2

Komariah, 2021. *Nadir Wakaf Di Indonesia* Jurnal Wakaf Volume 2 Nomor 1

Sulistiani, 2020. *Nadzir Dalam Perwakafan* Jurnal Wakaf Vol 2 No 1

Syamsuri, 2020. *Potensi wakaf indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan)* Volume 12 Nomor 1

Wulpiah, 2019. *Paradigma baru pengembangan wakaf produktif (kajian empiris badan wakaf indonesia propinsi bangka belitung* Volume 4 Nomor 1